



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
NOMOR : 20/KPA.W21-A8/SK.HK.05/1/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
LAYANAN JASA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan jo. Surat edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan;
 - b. Bahwa Sumber Dana Penyelenggaraan Lembaga Penyedia Pemberi Jasa Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II Berasal Dari SP DIPA-005.04.2.401993/2022;
 - c. Bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor: W21-A8/20/HK.05/SK/1/2023 tanggal 2 Februari 2023, jelas tertulis masa berlaku Surat Keputusan tersebut hanya 1 tahun (tahun 2023) dan sekarang sudah tahun 2024;
 - d. Bahwa untuk sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b serta untuk menunjang pelaksanaan dimaksud dipandang perlu untuk menunjuk Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Petugas Layanan Jasa Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Layanan Jasa Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II;
- Kedua** : Mencabut surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor W21-A8/20/HK.05/SK/1/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Pembentukan Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Layanan Jasa Pos

- Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2023;
- Ketiga : Menunjuk nama-nama tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Layanan Jasa Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Agama Wangi Wangi Kelas II;
- Keempat : Bahwa Tim Tersebut bertugas melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap kehadiran dan Kinerja Petugas Pos Bantuan Hukum, kualitas pekerjaan Petugas Posbakum dan hasilnya di Laporkan Kepada Ketua;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi Wangi

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Wangi



Hamsin Haruna
NIP. 198009042007041001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi
Nomor : 20/KPA.W21-A8/SK.HK.05/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM MONITORING DAN EVALUASI
POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Abdul Jaris Daud, S.H. NIP. 19790603.200904.1.004	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	Abd. Jabbar, S.Ag. NIP. 19660103.199802.1.001	Panitera	Anggota
3.	Riswan Sofyan, S.H.I., M.H. NIP. 19850602.200912.1.003	Sekretaris	Anggota
4.	Raflina Abunuru, S.H. NIP. 19860427.201410.2.002	Panmud Gugatan	Anggota
5.	Harman H. Montilamo, S.H., M.H. NIP. 19861107.201403.1.006	Kasubag PTIP	Anggota

Ditetapkan di : Wangi Wangi
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Wangi


Hamsin Haruna
NIP. 198009042007041001